



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN DATA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu menyusun pedoman dalam melaksanakan manajemen data sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Satu Data Lembaga Administrasi Negara;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan

Presiden tentang Satu Data Indonesia.

9. Satu Data Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Satu Data adalah adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
10. Produsen Data adalah unit di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengguna Data adalah perseorangan, kelompok orang, unit kerja, kementerian/lembaga/daerah, atau badan hukum yang menggunakan Data.
12. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
13. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
14. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan penyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
15. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
16. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
17. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
18. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau

Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data.

19. Walidata adalah unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang menjalankan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data serta menyebarluaskan Data.
20. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara tim pengarah, Walidata, Produsen Data, dan/atau Pengguna Data terkait penyelenggaraan Satu Data.
21. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bergantian oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data.
22. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia.
23. Portal Data Lembaga Administrasi Negara adalah media publikasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
24. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut dengan LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
25. Kepala adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
26. Tim Koordinasi SPBE adalah Tim yang bertugas melakukan koordinasi terkait penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan LAN.
27. Arsitektur SPBE LAN adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan

informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi di lingkungan LAN.

28. Peta Rencana SPBE LAN adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkungan LAN.
29. Basis Data adalah sekumpulan data dan informasi yang tersimpan secara sistematis.
30. Produsen Data adalah unit kerja di lingkungan LAN yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Tim Pengarah adalah tim yang dibentuk untuk memeberikan arahan dalam pelaksanaan satu Data LAN.

Pasal 2

Manajemen Data SPBE LAN bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan data di lingkungan LAN.

Pasal 3

Manajemen Data SPBE LAN dilaksanakan melalui serangkaian proses manajemen yang terdiri atas manajemen:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. Basis Data; dan
- d. Kualitas Data.

BAB II

MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Pasal 4

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas komponen utama

berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.

- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk manajemen Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 5

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reviu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Manajemen Arsitektur Data ditetapkan oleh Sekretaris Utama LAN.

Pasal 7

- (1) Penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Walidata dengan mengacu pada:
 - a. Arsitektur SPBE LAN; dan
 - b. Peta Rencana SPBE LAN
- (2) Selain acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Manajemen Arsitektur Data memerhatikan:
 - a. arsitektur SPBE nasional;
 - b. rencana induk SPBE nasional; dan

- c. rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rancangan Arsitektur Data yang telah disusun sesuai dengan acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diseleraskan dengan berkoordinasi dengan Forum Satu Data Tingkat Pusat.
 - (4) Walidata menyampaikan Arsitektur Data melalui Tim Pengarah kepada Kepala LAN untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Walidata terhadap Arsitektur Data yang telah ditetapkan melalui Portal Satu Data LAN.

Pasal 9

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan penyempurnaan Arsitektur Data di lingkungan LAN.
- (2) Reviu dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE LAN.
- (3) Reviu dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Pasal 10

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai dengan struktur dan format baku yang telah ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang

- akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan; dan
- c. tidak mudah diduplikasi.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaruan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan manajemen Manajemen Data Induk dan Data Referensi ditetapkan oleh Sekretaris Utama LAN.

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan berdasarkan:

- a. daftar Data;
- b. usulan pembina Data;
- c. Tim Pengarah; dan
- d. arahan Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Walidata

Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Walidata untuk memastikan:

- a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
- b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
- c. tidak terjadi duplikasi.

Pasal 15

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data LAN.

Pasal 16

- (1) Pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kegiatan pemutakhiran Data Induk dan Data Referensi yang dikoordinasikan oleh Walidata dalam Forum Satu Data LAN

Pasal 17

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MANAJEMEN BASIS DATA

Pasal 18

Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan untuk menjamin:

- a. penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan pada Pusat Data Nasional;
- b. ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- c. keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh Walidata yang meliputi:
 - a. pendefinisian kebutuhan Data di lingkungan LAN untuk Basis Data SPBE LAN;
 - b. pengelolaan Basis Data di lingkungan LAN;
 - c. pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. pembuatan cadangan dan distribusi Basis Data; dan

- e. perencanaan dan pengelolaan pembaruan Basis Data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan manajemen Basis Data ditetapkan oleh Sekretaris Utama LAN.

BAB V MANAJEMEN KUALITAS DATA

Pasal 20

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas kegiatan yang bertujuan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menentukan profil, analisis dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan manajemen Kualitas Data ditetapkan oleh Sekretaris Utama LAN.

Pasal 22

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menetapkan Daftar Data dan

jadwal pematkhiran Data.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Walidata dan Produsen Data dalam Forum Satu Data LAN.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
 - a. prinsip Satu Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketepatan jadwal pematkhiran Data.

Pasal 24

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim Pengarah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan Data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE LAN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2022

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



TRI ATMOJO SEJATI